



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama dalam perkara antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PANDU IRAWAN, S.H., dan IWAN NUGROHO SETIAJI, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada *BSP Law Office, Advocate & Legal Consultant* beralamat di Jalan Wan Agung Perum Tamara Residence Blok E 3, Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2024, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah membaca surat-surat lainnya yang berkenaan dengan gugatan tersebut;

Telah membaca surat permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Pkl dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan surat gugatannya tanggal 08 Oktober 2024, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 09 Oktober 2024, di bawah register perkara Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Pkl;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan dengan Kuasa Hukumnya dan sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang masing-masing tanggal 10 Oktober 2024, tanggal 16 Oktober 2024, dan tanggal 23 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ataupun menyuruh kuasanya untuk

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2024/ PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakilinya dan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 06 November 2024 Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan hari Rabu tanggal 13 November 2024 dengan acara kesimpulan, Penggugat dengan suratnya tanggal 13 November 2024 telah mengajukan pencabutan gugatan atas perkara Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Pkl dengan alasan Penggugat mengurungkan niat untuk melanjutkan gugatan karena telah memaafkan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk melakukan rujuk Kembali dan mencoba untuk membina keluarga yang harmonis, dengan demikian Penggugat menganggap gugatan Penggugat tidak perlu dilanjutkan, permohonan pencabutan ini dibuat dan disampaikan secara suka rela tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan jika pencabutan gugatan adalah hak Penggugat yang diajukan oleh Penggugat sendiri di dalam persidangan asalkan dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban, namun jika sudah ada Jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun surat pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat pada saat acara kesimpulan, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ataupun menyuruh kuasanya untuk mewakilinya dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, dengan demikian persetujuan pencabutan surat gugatan Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dicabut, maka diperintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Pkl dari register yang bersangkutan dan memberitahukan isi Penetapan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut atas keinginan dari Penggugat itu sendiri dan oleh karena permohonan tersebut dikabulkan, maka beralasan hukum Penggugat dihukum untuk

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2024/ PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Mengingat Pasal 271 dan Pasal 272 RV, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan ketentuan Perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Nomor 55/Pdt.G/2024/PN PKI ;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 55/Pdt.G/2024/PN PKI dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara perdata Nomor 55/Pdt.G/2024/PN PKI dari register perkara perdata yang bersangkutan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh kami, Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Nofan Hidayat, S.H., M.H. dan Listyo Arif Budiman, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Edy Nugroho, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Edy Nugroho, S.H.

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2024/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- B. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- B. Proses/ATK : Rp100.000,00
- B. Panggilan : Rp 48.000,00
- B. PNBP : Rp 20.000,00
- B. Sumpah : Rp 40.000,00
- B. Materai : Rp 10.000,00
- B. Redaksi : Rp 10.000,00+

Jumlah Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)